

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PASAL 170 KUHP DIKOTA MEDAN (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

Nurdelinda Hia¹, Bornok Simanjuntak², Rolando Marpaung³, Tiromsi Sitanggang⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: llindahia48@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum dan pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial dan dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara masyarakat salah satu tugasnya adalah berperan dalam menangani pelanggaran tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 170 yang dirumuskan sebagai barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dalam Skripsi Penelitian ini dilakukan pada bulan april sampai dengan bulan juni metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dari penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan bagaimana peran kepolisian dalam menganani pelanggaran tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama dalam pasal 170 kitab undang-undang hokum pidana dikota medan.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Pelanggaran Tindak Pidana Pengeroyokan

ABSTRACT

The police have an important role in realizing security and public order. The police are law enforcement agencies and protect the community in all social conditions and are formed to carry out their duties and functions to protect society. One of their duties is to play a role in dealing with criminal offenses. This study aims to determine the role of the police in handling violations of criminal acts of violence jointly in Article 170 which is formulated as anyone who openly and with joint force uses violence against other people or property, is punishable by a maximum imprisonment of five years and six month. In this thesis, this research was conducted from April to June. The data collection method used is a qualitative method and is presented in a descriptive manner, namely explaining, describing, and describing in accordance with the problems that are closely related to this research, then drawing a conclusion based on the analysis that has been carried out. From this research conducted by the author to get how the role of the police in dealing with violations of criminal acts of violence jointly in article 170 of the Criminal Code in the city of Medan.

Keywords: The role of the police, Violations of the crime of beatings

A. PENDAHULUAN

Ketika banyak orang melakukan kekerasan secara kolektif, ada potensi yang tidak terbatas untuk jumlah kumulatif tindakan mereka. Kekerasan dan pelecehan memiliki kesamaan karena keduanya melibatkan individu yang melakukan tindakan kekerasan terhadap satu sama lain, yang mengakibatkan korban mengalami berbagai tingkat kerugian, mulai dari cedera ringan hingga berat. Menurut Konstitusi, pelaku kriminal adalah individu yang secara kolektif melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, yang mengakibatkan korban menderita cedera ringan atau berat. Biasanya, seorang penjahat dapat menghadapi "penuntutan" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebaliknya, di Indonesia, undang-undang dan peraturan menggolongkannya sebagai insiden kriminal, tindakan kriminal, atau perbuatan pidana. Oleh karena itu, konstitusi yang menetapkannya selalu menggunakan frasa "ikut serta dalam kejahatan." Kegiatan ilegal mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum, merugikan kepentingan orang lain, atau menghasilkan keuntungan kriminal.¹

Tindakan ini telah memicu ketidakpuasan sosial. Kekerasan kolektif, seperti pemukulan, sering kali muncul dari penghinaan atau kesalahpahaman antara berbagai kelompok masyarakat atau organisasi dalam masyarakat. Bahkan masalah kecil dapat meningkat menjadi tindak pidana ketika melibatkan banyak individu. Secara kolektif, tindakan agresi fisik mengarah pada kekerasan, yang menyebabkan korban mengalami berbagai tingkat kerusakan, mulai dari cedera ringan hingga cedera berat dan bahkan kematian. Lebih jauh lagi, tindakan kriminal kolektif ini sering terjadi dalam masyarakat, terutama di daerah padat penduduk seperti pasar atau lokasi sibuk lainnya. Kasus pidana ini menjadi preseden negatif bagi masyarakat, karena menunjukkan bahwa kekerasan menyebabkan rasa tidak nyaman dan kurangnya rasa aman dalam masyarakat. Sungguh menyedihkan bagi masyarakat umum untuk mendengar,

menyaksikan, dan mengalaminya. Dampak yang berasal dari tindakan kriminal yang penuh kekerasan menimbulkan kerusakan nyata dan tidak nyata yang signifikan bagi korban dan pelaku kejahatan. Adanya tindakan kekerasan kolektif yang terus-menerus, khususnya pemukulan, dalam masyarakat mengharuskan pengakuan bahwa pemberantasan total tidak dapat dicapai selama kehidupan masih ada. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan harus difokuskan pada upaya pemulihan. Kasus pemukulan yang sudah menjadi fenomena sosial yang marak, banyak diliput oleh berbagai media, baik cetak, online, maupun televisi. Liputan yang meluas ini mencerminkan kenyataan yang tidak mengenakkan bahwa kejahatan pemukulan sudah menjadi tren yang marak, terutama di kota-kota besar di Indonesia.

Tindakan ilegal ini dapat dilihat sebagai pembenaran mendasar untuk menghukum seseorang yang telah melakukan kejahatan berdasarkan pertanggungjawaban mereka atas tindakan tersebut, terutama dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi negara, yang berkontribusi terhadap maraknya perilaku kriminal di masyarakat. Kejadian sehari-hari berbagai kegiatan kriminal seperti penjahretan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan perkelahian remaja, yang umumnya disebut sebagai "*street crime*," menimbulkan tantangan signifikan terhadap proses penegakan hukum. Mengingat meningkatnya kejahatan tersebut di atas, hukum memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini.²

Individu yang menjadi sasaran kekerasan kolektif dianggap sebagai tindak pidana yang paling umum dalam masyarakat. Karena seringnya terjadi kekerasan kolektif, seperti pemukulan, ada seruan untuk memberikan sanksi kepada individu yang terlibat dalam kejahatan ini secara kelompok. Oleh karena itu, konsekuensi ini seharusnya secara efektif menghambat penegakan hukum dengan memberikan hukuman kepada mereka yang mematuhi hukum dan mengurangi kegiatan kriminal, khususnya di wilayah perkotaan Medan dan Case. Masalah ini

¹ Soenarto, *KUHP Dan KUHPA, PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2006, hal. 105.

² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm 148.

mencapai titik di mana petugas penegak hukum terpaksa menghentikan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal tersebut. Dalam Bebeika, terjadinya kejahatan harus dikurangi dengan upaya kolaboratif dari petugas penegak hukum dan penerapan undang-undang yang efektif. Khususnya yang berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat luas, khususnya di dalam kota Medan. Pemberantasan kekerasan kriminal, yang dilakukan secara kolektif dan ditujukan kepada individu sebagai tanggapan terhadap tantangan masyarakat yang abadi, hanya dapat dicapai ketika kehidupan sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, upaya manusia untuk menghilangkan kejahatan harus bergantung pada tindakan penanggulangan alami, yang memerlukan upaya efektif untuk mengurangi terjadinya kegiatan kriminal. Berdasarkan Pasal 170 KUHP, orang yang secara terang-terangan dan dengan kekerasan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan melakukannya dengan bekerja sama dengan orang lain, dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Dalam kasus tersebut, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk mengambil tindakan hukum guna menghukum para pelaku.³

Banyak kasus serupa yang ditangani secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun banyak pula yang tidak diproses karena bukti yang tidak mencukupi dan komunikasi yang terbatas antara penegak hukum dan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Teknik analisis data tingkat lanjut yang memberikan pemahaman data secara menyeluruh dan terperinci. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, dengan fokus pada penyediaan deskripsi terperinci dari temuan yang diperoleh dari wawancara dan analisis dokumentasi. Data yang diperoleh dari studi referensi dikumpulkan, disusun, dan

dikategorikan ke dalam pola dan deskripsi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam tesis ini. Data yang diperoleh akan menjalani analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam menangani secara kolaboratif tindak pidana yang melanggar Pasal 170 KUHP di wilayah kota (studi kasus Kepolisian Kota Medan).

C. HASIL PENELITIAN

Kepolisian di kota Medan memegang peranan penting dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP

Tujuan utama Kepolisian adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini merdeka, bersatu, dan berdaulat, dengan kedaulatan rakyat ditegakkan dalam lingkungan nasional yang aman dan tenteram. Lingkungan sosial yang ideal ditandai dengan ketertiban, keramahan, dan kerukunan. Kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan segera menerima laporan dan pengaduan dari warga masyarakat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam. Kepolisian secara langsung telah menjamin keamanan dan kepastian hukum masyarakat dalam melaksanakan kegiatan rutinnnya.⁴

Polisi harus melaksanakan tugasnya dengan dukungan dari pihak berwenang, karena ada beberapa contoh di mana polisi gagal melaksanakan tugasnya seperti yang diharapkan. Para petugas polisi diharuskan untuk terlibat dengan komunitas polisi dan mahasiswa untuk membina hubungan yang baik antara petugas polisi dan masyarakat serta mahasiswa, yang merupakan contoh tugas polisi sebagai penjaga masyarakat yang abadi. Tujuan utama polisi adalah untuk memastikan identitas mereka yang telah terlibat dalam kegiatan kriminal dan mengumpulkan bukti-

³ Kitab undang-undang hukum pidana pasal 170

⁴ Untung S. Rajab "Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem

Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)", (Bandung: CV. Utomo, 2003), hlm 1.

bukti yang cukup untuk mendukung keterlibatan mereka dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, penyidik penegak hukum akan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan fakta atau insiden yang terjadi.⁵

Untuk melindungi masyarakat luas, aparat penegak hukum harus memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat tidak dapat secara tidak adil menyalahkan kecelakaan yang berada di luar kewenangannya. Salah satu tugas polisi adalah melakukan penyelidikan terhadap situasi yang dianggap bersifat kriminal. Polisi bertugas sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menegakkan ketertiban dan menjaga keamanan masyarakat. Tugas mereka meliputi menjaga keselamatan negara dan masyarakat, memberikan perlindungan dan bantuan, serta menegakkan kepatuhan terhadap semua peraturan oleh warga negara dan masyarakat.

Penyidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, yang selanjutnya digunakan untuk mengungkap dan mengungkap tindak pidana. Peristiwa tersebut terjadi dan pihak yang berwenang menangkap pelaku tindak pidana tersebut.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyidikan dalam rangka penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penetapan status penyidikan sementara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dibenarkan oleh Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia

bertugas melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyidik wajib melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur:

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang tindakan kriminal dari seseorang;
2. Memulai respon awal di lokasi kejadian;
3. Memberikan perintah kepada tersangka untuk menghentikan tindakannya dan memverifikasi identitas pribadi tersangka;
4. Melakukan penangkapan, menahan individu, melakukan penggeledahan, dan menyita barang;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengumpulkan sidik jari dan mengambil foto seseorang yang dicurigai terlibat dalam kegiatan kriminal;
7. Memanggil orang-orang untuk diinterogasi dan dievaluasi sebagai calon pelaku kejahatan atau orang-orang yang mengetahui perkara tersebut;⁶
8. Memanggil spesialis yang diperlukan untuk tujuan melakukan investigasi kasus;
9. Menghentikan penyelidikan.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Bersamaan dengan Perbuatan terhadap Orang di Tempat Umum mencakup perbuatan pidana kekerasan yang termasuk dalam kategori tindak pidana ketertiban umum, sebagaimana didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 170 ayat (1). Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap orang atau barang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika ditelusuri, pasal ini jelas dimaksudkan untuk mengatur perilaku melawan hukum, khususnya tindakan penyerangan yang ditujukan kepada orang atau barang.

Tindakan kekerasan kolektif, seperti pemukulan dan agresi fisik terhadap orang lain, sering kali mengakibatkan cedera fisik

⁵ M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta. 2002), hlm 58.

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Pasal 7

pada korban dan terkadang menimbulkan konsekuensi psikologis seperti trauma, ketakutan, atau intimidasi. Korban pemukulan dapat mengalami penyakit psikologis, seperti gangguan kontrol perilaku, berkurangnya kepekaan terhadap perubahan lingkungan dari waktu ke waktu, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pengasuhan anak dan pendidikan agama dalam keluarga yang kurang tangguh. dan faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan.⁷

Melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain dilarang keras menurut hukum pidana. Kekerasan dapat mengakibatkan kerugian fisik atau kematian. Pasal 170 UU tersebut telah menetapkan sanksi pidana khusus untuk berbagai bentuk ancaman pidana yang melibatkan tindak kekerasan. Kepolisian Kota Medan secara khusus berfokus pada lokasi-lokasi yang sering terjadi tindak kekerasan fisik, yang umumnya dilakukan oleh anak di bawah umur atau mereka yang diperkirakan sedang meningkat. Meskipun polisi telah berupaya keras, mereka tidak dapat mencegah tindak pidana kekerasan berupa penyerangan ini. Namun, tanpa adanya bantuan atau ambisi dari orang tua, keluarga, dan masyarakat, kemampuan polisi untuk menangani insiden penyerangan fisik secara efektif tidak dapat dicapai. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencakup tindak pidana yang melibatkan tindak kekerasan, seperti pembunuhan dan penyerangan fisik. Tindak pidana ini berkisar dari penyerangan individu, seperti satu orang menyerang orang lain, hingga tindak pidana terorganisasi yang melibatkan banyak orang dalam berbagai bentuk.

Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dapat dilakukan oleh pelaku secara serentak atau berdekatan dengan adanya kesepakatan dan kesepahaman bersama untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang. Tindak kekerasan, khususnya pemukulan, yang dilakukan terhadap orang lain dapat digolongkan sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia. Umumnya, untuk

menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi, diperlukan verifikasi bahwa perbuatan yang dimaksud dilarang oleh undang-undang dan bahwa orang yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban menurut peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana, karena harus diperhatikan adanya kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, bagi orang yang melakukan tindak pidana, dapat diberikan sanksi pidana. Sekadar melakukan tindak pidana saja tidak cukup, harus ada bukti yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum.

Kejahatan yang melibatkan kekerasan dan gangguan ketertiban umum diklasifikasikan sebagai kejahatan ketertiban umum. Kejahatan ini didefinisikan dalam Pasal 170 KUHP, yang menetapkan bahwa orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di depan umum dapat diancam hukuman penjara maksimal lima tahun enam bulan. Kombinasi kejahatan kekerasan yang dilakukan di tempat umum termasuk dalam kategori ini.⁸

Pasal 170 KUHPerdata memberikan penjelasan mengenai orang yang melakukan tindak pidana:

- a) Individu yang terlibat dalam tindakan kekerasan publik kolektif terhadap individu atau properti akan dikenakan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
- b) Jika seseorang dengan sengaja menyebabkan kerusakan pada harta benda atau menimbulkan cedera melalui kekerasan, mereka dapat dihukum dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.
- c) Jika penyerangan mengakibatkan cedera fisik yang parah, pelaku dapat dihukum maksimal 9 (sembilan) tahun penjara.
- d) Jika agresi tersebut mengakibatkan kematian, hukuman maksimum adalah hukuman penjara 12 (dua belas) tahun.⁹

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134

⁸ Soenarto, *KUHP Dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 105.

⁹ *Kitab undang-undang hukum pidana, pasal 170*

Ketika menelaah pasal ini, menjadi jelas bahwa tindak pidana kekerasan bersama mengacu pada tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau kekuatan fisik, terlepas dari tingkatnya, yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada individu atau objek. Untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana kekerasan bersama, perlu untuk menetapkan adanya unsur-unsur seperti melakukan kekerasan. Tindakan ilegal termasuk menggunakan kekuatan atau senjata yang berlebihan untuk menyakiti seseorang secara fisik, bahkan jika orang tersebut tidak menimbulkan ancaman kekerasan terhadap dirinya sendiri. Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa individu yang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain dan harta benda mereka, baik sendiri atau bekerja sama dengan orang lain, dan menyebabkan kerugian mulai dari cedera ringan hingga kematian, dapat menghadapi hukuman penjara.

Prinsip dasar hukum pidana adalah bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, karena melibatkan banyak orang, maka sangat sulit untuk menentukan pelaku utama yang bertanggung jawab. Untuk dapat menetapkan pertanggungjawaban, diperlukan landasan hukum yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Proses hukum yang tepat harus mempertimbangkan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dalam hal ini, orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan fisik harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku tindak pidana penganiayaan fisik dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan mempertimbangkan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polrestabes Medan, khususnya wawancara dengan Ricardo Sitohang, Asisten Penyidik Satuan Reserse Kriminal, terdapat total 403 kasus kekerasan kolektif oleh warga yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang berhasil dituntaskan oleh Polrestabes Medan. Beberapa situasi tersebut tidak ditangani sesuai dengan prosedur hukum.

Polisi memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan melindungi warga negara dari berbagai bentuk ketidakamanan dan tindak pidana. Oleh karena itu, posisi mereka dalam penegakan hukum menjadi sangat penting bagi seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 menjabarkan tugas khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Melaksanakan tugas pengaturan, pengawasan, perlindungan, pengawalan, dan patroli baik bagi warga negara maupun operasi pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Melaksanakan segala tugas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di jalan raya;
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan mendorong warga negara untuk menjunjung tinggi kesadaran hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. Terlibat dalam proses kemajuan hukum nasional;
- e. Menjaga keabsahan dan menjamin keselamatan publik;
- f. Melaksanakan tugas koordinasi, pengawasan, dan pemberian arahan teknis kepada petugas kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan personel keamanan lainnya;
- g. Melakukan investigasi dan penyelidikan menyeluruh terhadap aktivitas ilegal apa pun;
- h. Penyelenggaraan identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium forensik, dan psikologi polisi bertujuan untuk mendukung tugas kepolisian. Tugas tersebut meliputi menjaga keselamatan individu, barang milik, dan lingkungan

dari gangguan ketertiban dan bencana. Selain itu, kepolisian memberikan bantuan dan pendampingan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- i. Melayani kepentingan penduduk untuk sementara waktu sebelum ditangani oleh pemerintah dan/atau pejabat;
- j. Polisi bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada warga negara sesuai dengan kepentingan mereka, serta memenuhi tugas-tugas lain sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ricardo Sitohang, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan khususnya pemukulan oleh warga terhadap pelaku kejahatan antara lain faktor pendidikan, amarah warga yang tidak terkendali, dan kurangnya pihak atau oknum yang melakukan intervensi untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Aktivitas warga, tindak pidana kolektif yang meresahkan warga, menyebabkan menurunnya kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum. Tanggung jawab Polrestabes dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut, Kepolisian Negara bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan acara pidana yang berlaku. Melakukan patroli pada jam rawan atau patroli rutin, menumbuhkan kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mengajak warga mengajak aparat kepolisian untuk bekerja sama, dan memberikan sanksi pidana kepada warga yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap pelaku kejahatan.¹⁰

Maraknya tindak pidana kekerasan yang sering dilakukan oleh remaja maupun warga sekitar, baik di lingkungan lembaga pendidikan maupun masyarakat sekitar, menuntut peran penegak hukum yang sangat penting dalam menanggulangi dan

merumuskan strategi yang tepat untuk menanggulangi hal tersebut. Polrestabes Medan secara aktif melakukan penegakan hukum secara kolaboratif untuk menanggulangi suatu kasus tindak pidana kekerasan. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dengan menangkap pelaku tindak pidana tersebut. Kepolisian telah menerapkan pendekatan tripartit untuk menanggulangi dan menanggulangi secara kolaboratif berbagai tindak pidana kekerasan, khususnya tindak pidana penyerangan fisik, sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Kepolisian Kota Medan mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menyelenggarakan program-program edukasi untuk mengurangi alasan, motivasi, dan peluang terjadinya tindak pidana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana yang dapat membahayakan masyarakat secara keseluruhan.
2. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Medan merupakan respon terhadap tindakan pre-emptif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya proaktif ini, penegak hukum lebih menitikberatkan pada pemberantasan hal-hal yang dapat memicu terjadinya tindak pidana, yaitu tindak kekerasan yang dilakukan oleh warga masyarakat.
3. Kepolisian Resor Kota Medan melakukan tindakan represif untuk menegakkan hukum dan memberikan denda setelah suatu tindak pidana terjadi.

Tujuan dari pelaksanaan wawancara ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan tanggung jawab aparat penegak hukum, serta untuk mendorong keterlibatan proaktif warga masyarakat, sehingga mendorong kerja sama mereka dengan kepolisian. Selain langkah-langkah pre-emptif yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Medan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat pula langkah-langkah preventif, seperti melakukan patroli

¹⁰ Budi Wirawan, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, mataram 2017, hlm. 13

pada jam-jam rawan atau patroli rutin. Setelah langkah-langkah pre-emptif dan preventif tersebut, dilakukan pula tindakan represif, khususnya melakukan penyidikan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada individu yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Kepolisian Kota Medan memegang peranan penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dan tindak pidana kekerasan di wilayah hukumnya. Peran tersebut erat kaitannya dengan strategi pre-emptif dan preventif yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Medan dengan memanfaatkan berbagai fungsi kepolisian.

Tanggung jawab dan wewenang penyidik polisi diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang tersebut menguraikan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi pemberian pelayanan publik dan pemeliharaan kedamaian serta keadilan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat dipenuhi secara adil dan merata. Penyerangan dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana umum. Tindak pidana ringan dapat dituntut tanpa izin korban atau pihak yang dirugikan. Jika korban telah mencabut laporan kepada pihak berwenang, detektif akan melanjutkan kasus tersebut. Mediasi penal umumnya digunakan dalam penyelesaian kasus pidana. Mediasi penal merupakan metode non-pengadilan untuk menyelesaikan masalah. Dalam domain ini, polisi biasanya berfungsi sebagai perantara atau perantara. Mediasi penal merupakan pendekatan yang sering digunakan untuk menyelesaikan tindakan pidana.

Tantangan yang Dihadapi Polrestabes Medan dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP di Kota Medan

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan ketentuan yang tegas mengenai kepolisian. Meskipun kurang

spesifik dan memiliki beberapa kekurangan, namun dianggap cukup memadai dalam memberikan arahan kepada kepolisian dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya dalam menegakkan hukum. Keberadaan substansi hukum yang ada saat ini telah cukup mendukung, karena sudah mencakup kewenangan penyidik, klasifikasi pelaku, dan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan penyidik, sehingga memenuhi semua persyaratan dalam melakukan penyidikan. Undang-Undang ini telah memberikan pedoman yang jelas bagi mobilitas kepolisian, khususnya dalam penyidikan, sehingga dapat dipahami dengan jelas tindakan yang diperbolehkan dan batasan-batasannya.

Tanggung jawab Polisi Represif bersumber dari munculnya kebijakan diskresioner ketika melakukan tindakan represif. Kebijakan diskresioner ini muncul ketika terjadi pelanggaran, dan dalam kasus seperti ini polisi dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum atau tidak mengambil tindakan, yaitu melakukan tindakan diskresioner polisi dengan tidak melaksanakan tugasnya. Kewajiban aparat penegak hukum dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang selanjutnya diwujudkan dalam tindakan kepolisian berupa tindakan reaktif. Tindakan tersebut kemudian dilengkapi dengan tindakan proaktif yang disebut tindakan deskriptif aktif. Sementara itu, keputusan polisi sering kali menunjukkan toleransi umum, yang diwujudkan dengan sikap diam, terhadap tindakan kriminal atau pelanggaran hukum, yang disebut sebagai diskresi pasif.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ricardo Sitohang selaku Asisten Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan, bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah:

- a. Kurangnya personel menyebabkan ketidakmampuan untuk menyediakan cakupan bagi semua penduduk.
- b. Tidak ada satupun warga yang bersedia memberikan keterangan (saksi) mengenai kejadian tersebut.

¹¹ Muhammad Faal, *Deskresi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm, 68.

- c. Kerumunan massa muncul secara spontan dan sementara. Bukan hanya warga setempat, tetapi banyak pejalan kaki yang tiba-tiba ikut membuat kerusuhan, sehingga sulit untuk menentukan siapa provokator atau penggerak utama di balik peristiwa tersebut.
- d. Jarak antara tempat kejadian perkara dan kantor polisi cukup jauh.
- e. Pelakunya melarikan diri.
- f. Tidak memperoleh informasi yang memadai dari pelaku kejahatan.
- g. Saat melakukan penyelidikan, para detektif mengalami kendala dalam memperoleh keterangan akibat gangguan kejiwaan pelaku yang cukup parah.¹²

Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani tindak kekerasan kolektif (seperti pemukulan) dapat dikategorikan sebagai kendala yang berasal dari dalam kepolisian sendiri, serta kendala yang muncul dari warga dan informasi yang dihimpun selama wawancara. Disebutkan pula bahwa terdapat korelasi antara kendala yang satu dengan kendala yang lain, artinya kendala yang satu akan berdampak pada kendala yang lain. Kendala lain muncul ketika situasi berlangsung secara tiba-tiba, sehingga warga langsung turun tangan dan melumpuhkan atau menangkap pelaku dengan menggunakan kekerasan. Hal ini disebabkan oleh sifat penduduk yang sementara.

Faktor-faktor yang menghambat atau menghalangi penegakan hukum dalam menangani kasus pidana yang melibatkan penyerangan fisik. Konsep faktor penghambat dalam pencegahan kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto:¹³

1. Faktor dan batasan hukum. Ada ketegangan antara kepastian dan keadilan hukum.
2. Pihak penegak hukum merujuk pada badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan, khususnya polisi dan otoritas terkait lainnya. Sangat penting untuk menyediakan sistem hukum yang adil dan setara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip pembelaan,

hukuman, keadilan, dan kebenaran. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses ini, termasuk kurangnya tenaga penegak hukum, saksi yang tidak mencukupi, pola pikir saksi (seperti rasa takut atau kecenderungan untuk saling melindungi), dan keterlambatan dalam menerima laporan post-mortem dari pihak berwenang.

3. Masyarakat umum kurang memiliki literasi hukum.
4. Faktor infrastruktur atau elemen ruang fisik.
5. Komponen lingkungan sosial yang penting adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum, di mana individu mengandalkan sistem hukum untuk menangani perselisihan alih-alih mengambil tindakan sendiri.
6. Pelaksanaan hukum adat berakar pada budaya Indonesia. Peraturan perundang-undangan menghasilkan keberlakuan norma adat. Peraturan perundang-undangan harus selaras dengan asas-asas hukum adat agar dapat memudahkan penegakannya.
7. Masyarakat yang tidak sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti penyalahgunaan zat terlarang, konsumsi alkohol berlebihan, pergaulan bebas, tinggal di daerah kumuh, jarak antar tetangga yang berdekatan, serta permasalahan pendidikan dalam masyarakat.
8. Faktor tambahan yang menyebabkan masalah ini meliputi tidak adanya saksi, perlindungan timbal balik di antara para pelaku, keengganan para pelaku untuk bersaksi, ketakutan keluarga korban untuk melibatkan sistem hukum sebagai saksi, keterbatasan keuangan, tidak adanya bukti video atau CCTV, keterlambatan kedatangan personel, dan keadaan serupa lainnya.

Dalam melakukan investigasi kasus penyerangan kolektif, polisi menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengidentifikasi pelaku tindak kekerasan tersebut. Para investigator sangat bergantung

¹² *Ibid*, tanggal 23 Mei 2023.

¹³ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 9.

pada pernyataan yang diberikan oleh para korban dan saksi untuk melanjutkan investigasi mereka. Perbedaan informasi yang diberikan oleh para korban dan saksi mengakibatkan kurangnya konsensus selama proses investigasi kasus yang sedang ditangani.

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan dalam keterangan saksi adalah keengganan saksi untuk mengungkapkan kebenaran, yang berasal dari keinginan mereka untuk melindungi pelaku kejahatan karena hubungan pertemanan atau kekeluargaan yang erat. Faktor kedua adalah perbedaan antara keterangan saksi dan pelaku, terutama karena sifat pelaku yang tidak jelas.

Tabel 1 Jumlah kasus kekerasan secara bersama-sama yang ditangani oleh polrestabes medan dari tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	35
2.	2020	132
3.	2021	83
4.	2022	113
5.	2023	40
	Total	403

Sumber: Kepolisian Resort Kota Medan 2023

Kejahatan mengacu pada tindakan atau perilaku yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan oleh individu atau kelompok orang. Mereka yang melakukan tindakan tersebut umumnya disebut sebagai penjahat. Salah satu contoh tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana penyerangan. Di Indonesia, hukum dipandang sebagai otoritas tertinggi dalam menangani individu yang melakukan tindak pidana. Insiden kekerasan kolektif, khususnya penyerangan fisik, telah terjadi dengan frekuensi yang semakin meningkat karena individu melampaui batas perilaku normal terhadap orang lain. Salah satu tindakan pidana yang sering diamati adalah penyerangan fisik, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biasanya,

pemukulan dilakukan oleh banyak orang dan direncanakan terlebih dahulu, yang melibatkan penggunaan benda-benda seperti batu bata, kayu, atau senjata tajam lainnya. Selama pemeriksaan terdakwa, yang melakukan tindak pidana penyerangan, hakim memastikan bahwa hak-hak terdakwa ditegakkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Ini termasuk memenuhi hak-hak terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjamin hak tersangka untuk mendapatkan informasi yang jelas, dalam bahasa yang mereka pahami, tentang tuduhan terhadap mereka di awal persidangan. Selain itu, ada pihak yang dirugikan, yang disebut sebagai korban, sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Akibat menjadi korban kejahatan yang terkenal adalah dampaknya terhadap perilaku kita sehari-hari, yang dibentuk oleh berbagai norma tak terucapkan yang mungkin tidak diakui atau diungkapkan oleh sistem hukum. Hanya sebagian kecil dari norma-norma ini yang mengatur perilaku manusia, yang dikenal sebagai norma hukum, yang dibuat oleh pembuat undang-undang dalam ketentuan undang-undang dan ditegakkan oleh hakim dalam sengketa hukum.¹⁴

Masalah perlindungan korban tindak pidana dalam kerangka hukum nasional tampaknya masih banyak yang belum tertangani. Hal ini terlihat dari terbatasnya hak-hak hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana. Kesenjangan antara perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana dengan perlindungan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tingginya tanpa kecuali. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil dan setara, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan asas persamaan di hadapan hukum. Asas ini berlaku bagi

¹⁴ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

tersangka maupun korban tindak pidana, yang mencerminkan nilai-nilai inti kemanusiaan yang terkandung dalam falsafah Pancasila yang menjadi landasan seluruh sistem hukum di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setiap kali terjadi tindak pidana, pasti akan menimbulkan kerugian bagi korban, baik materiil maupun imateriil.

Korban kejahatan, yang merupakan individu utama yang paling menderita akibat tindak pidana, tidak menerima perlindungan hukum yang sama dengan individu yang melakukan tindak pidana. Akibatnya, ketika pengadilan menghukum pelaku tindak pidana, kesejahteraan korban tindak pidana tidak dipertimbangkan. Pemukulan di muka umum, dengan sendirinya, dianggap sebagai tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pelaku dapat menghadapi hukuman pidana.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertugas melakukan penanganan pelanggaran dan melakukan penyidikan bersama terhadap tindak pidana. Pasal 9 Undang-Undang Dasar ini menyebutkan bahwa Kepolisian Negara bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Selain itu, bertugas melakukan patroli pada saat-saat rawan atau patroli rutin. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara kepolisian dengan masyarakat, menegakkan hukum, melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian, mengajak masyarakat untuk bekerja sama, memberikan sanksi kepada pelanggar, melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, rasa aman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polda Medan, ada beberapa kendala yang mereka hadapi. Pertama, keterbatasan personel untuk menginformasikan kejadian tersebut kepada seluruh warga. Kedua, kesulitan mendapatkan keterangan dari warga yang tidak bersedia memberikan keterangan atau menjadi saksi. Selain itu, massa yang terbentuk bersifat spontan dan sementara sehingga sulit untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat. Selain itu, yang terlibat bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga sekitar yang ikut serta dalam massa spontan tersebut, sehingga semakin sulit untuk mengidentifikasi pelaku, provokator, atau penggerak dalam kejadian tersebut.

Saran

1. Agar sistem kepolisian dapat berjalan efektif dan menegakkan hukum, penting bagi setiap individu untuk memiliki keterampilan yang diperlukan guna menanamkan keyakinan kuat akan keadilan di antara para pelaku kejahatan dan korban. Lebih jauh, saat langkah-langkah diambil untuk memerangi kekerasan, penting untuk membangun hubungan kolaboratif dengan masyarakat guna meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam memerangi perilaku kriminal. Terakhir, pemerintah harus menumbuhkan rasa keteguhan moral yang berasal dari mereka yang berwenang dan ditegakkan melalui cara-cara hukum, kebutuhan, dan sosialisasi, dengan warga negara mengikuti arahan para pemimpin masyarakat dan pemerintah.
2. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta menjamin terciptanya kedamaian dan keamanan, maka sangat penting bahwa hukum tidak dilaksanakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan unsur-unsur terkait lainnya. Demikian pula warga negara Indonesia harus berperilaku sesuai dengan asas ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arif, Barda Nawawi *Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip*, (Bandung, 1984), Hlm 37
- Ariman Rasyid dan Raghil Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, hal. 57
- Awaluddin Mawardi, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum*, Makassar, 2017.
- Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69
- Chazawi, Adami *Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, hlm., 126.
- Cohen, J Bruce *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009,hal,25
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97
- Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PTFajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2009
- Huda, Chairul *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta 2008, hlm 12
- Marpaung Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan MasalahPrevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56
- P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1997, hlm. 181.
- Poerwodarmita W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2012 hal: 234
- S. Wignyosoebroto, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang tengah terus berubah* Ansietas, Surabaya, 1981, hlm.18
- Soekanto Soejono, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta,

Rajawali Pers 2009, hal:268

- Sumadikara T. Subarsyah, *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukumdan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm. 3
- Syarif Fadillah, Chaerudin, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi danHukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, 2004, hlm. 47.
- Tomalili Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.
- Triwibowo Pancar, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada suporter Sepakbola*, Universitas Pembangunan Nasional (Veteran Jawa Timur, 2012). hal. 2

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UUNo. 2 Tahun 2002, LN. No 2 Tahun 2012, TLN. No. 4168, Psl 5
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 170
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 7

C. Jurnal/Website

- Ahmad alfatoni (2018) *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan (Pasal 170 Kuhp) Oleh Warga Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. S1 Thesis, Universitas Mataram.
- Zaenul arifin, (2020) *Peran Polisi Dalam Upaya Penanganan Dan Penanggulangan Perkelahian Antar Pemuda Dalam Mewujudkan Ketertiban Masyarakat Di Kabupaten Blora*. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Anhar, Anhar (2022) *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Pasal 170 Kuhp*. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram

Muh. Hisrauf, *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak*
<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19028>. Diakses tanggal 19 juli 2023

Fahmy danang permadi, *Penerapan Pasal 170 Kuhp Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11415/4/BAGIAN>. Diakses 12 juli 2023

D. Wawancara

Wawancara dengan bapak Ricardo Sitohang, Penyidik Pembantu SATRESKRIM